

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG
PENGERTIAN PASAL 117 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 28 Juni 1994

Nomor : M.A./Kumdil/148/VI/K/1994

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Agama
- di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 1994**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berhubung dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai maksud Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, yang dikemukakan dalam penataran-penataran, seminar, diskusi-diskusi, bahsul masail-bahsul masail dan penyuluhan-penyuluhan hukum, maka Mahkamah Agung memberikan penjelasan bahwa maksud Pasal 117 tersebut, ialah Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan hendaknya isi Edaran ini disampaikan kepada para Hakim di bawah pimpinan Saudara serta disebarluaskan kepada masyarakat.

Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
Urusan Lingkungan Peradilan Agama.
Ttd.
Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH.

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI.

2. Menteri Agama RI.
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia.